

# **SURAT KUASA MEMASANG HIPOTIK TERHADAP HARTA BERSAMA DI BANK "X"**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

***TIN TIN GUNAWAN***

**NRP 2870151**


**NIRM 87.7.004.12021.10874**

1121 /H/91  
1121 PE A

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1991**

Surabaya, 17 September 1991

Mahasiswi yang bersangkutan



Tin Tin Gunawan


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum :

Pembimbing :



Daniel Djoko Tarliman, S.H



Irta Windra Syahrial, S.H., MS

Pembimbing :



Suhariwanto, S.H.

## ABSTRAK SKRIPSI

Pembangunan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dewasa ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Seiring dengan pembangunan ekonomi yang berjalan dengan pesat maka pembangunan di bidang hukum perlu dipacu dan diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi dewasa ini, sehingga dapatlah diciptakan kepastian hukum, dan memperlancar pembangunan, seperti dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 pada bab IV Pola Umum Pelita IV sub d Arah dan Kebijakan Pembangunan butir ke dua puluh empat secara garis besar dimaksudkan agar pemberian kredit atau pinjaman kepada pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah dapat memperkuat permodalan mereka.

Dalam rangka pembayaran fasilitas kredit ini diperlukan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan bagi sipemberi modal. Di sinilah peranan lembaga jaminan yang mendapat perhatian cukup mendalam dalam pembinaan di bidang hukum, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit tersebut. Bentuk lembaga jaminan dalam lalu lintas perkreditan ternyata

mencakup obyek yang cukup luas, dalam arti, bahwa obyek lembaga jaminan itu dapat berupa hak-hak atas benda tak bergerak dan hak-hak atas benda bergerak. Adapun bentuk lembaga jaminan di antaranya adalah hipotik, gadai, creditverband dan fiducia.

Dalam penulisan ini, sebagai pokok bahasan adalah mengenai lembaga jaminan hipotik khususnya mengenai pemberian hipotik dengan surat kuasa memasang hipotik maupun akta hipotiknya harus mendapat persetujuan suami/istri dalam keterikatannya didalam harta bersama.

Surat kuasa memasang hipotik (yang selanjutnya disingkat SKMH) merupakan proses awal dari pemasangan hipotik yang akan dilakukan oleh bank terhadap debitur. Dikatakan sebagai proses awal sebab dengan adanya SKMH ini pihak bank sewaktu-waktu dapat melakukan pemasangan hipotik jika setelah ada somasi dari bank ,debitur tetap melalaikan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya.

Menurut ketentuan pasal 1171 ayat 2 KUH Perdata dikatakan bahwa "pemberian kuasa untuk memasang hipotik harus dibuat dengan akta otentik", yaitu pembuatan akta harus dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam SKMH ini lazimnya dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris.

Seorang suami berkehendak untuk menjaminkan benda tidak bergerak yang merupakan harta bersama, jika mereka melangsungkan perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka harus mengindahkan ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 (untuk selanjutnya disingkat UU No 1 th'74) yang menentukan bahwa "mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Bertolak dari uraian-uraian tersebut diatas maka timbul permasalahan : Sampai sejauh manakah kekuatan hukum eksekusi terhadap harta bersama yang dihipotikkan tetapi SKMH maupun akta hipotiknya tidak mendapat persetujuan istri ?

Tujuan penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, juga mencoba mengungkapkan atau membahas permasalahan yang ditimbulkan oleh perkembangan dunia ekonomi dan perdagangan, terutama yang menyangkut fasilitas kredit dengan jaminan hipotik yang harus mendapatkan persetujuan suami istri yang terikat dalam harta bersama.

Dalam membahas masalah digunakan pendekatan secara Yuridis normatif artinya pembahasan masalah ini bertolak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diajukan dan

sumber data yang dipergunakan dalam pembahasan ini adalah sumber data sekunder dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data dan sumber data primer diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

Data dikumpulkan, kemudian diolah dengan menggunakan metoda deduktif, sedangkan analisis datanya menggunakan metoda kualitatif yaitu suatu cara untuk menghasilkan data diskriptif analisis.

Data-data dalam penyusunan skripsi ini dirangkum dalam bentuk skripsi diperlukan tiga tahap :

- Tahap Persiapan : Maret 1991 - April 1991.
- Tahap Pengumpulan Data : April 1991 - Juni 1991.
- Tahap Analisis Data : Juni 1991 - Agustus 1991.

Dari analisis data dapat disimpulkan, bahwa seorang debitur yang terikat dalam pasal 35 U.U No: 1 th '74 apabila wanprestasi, maka bank selaku kreditur berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata hanya dapat menuntut harta asal si berhutang, sedangkan apabila debitur melangsungkan perkawinan mereka sebelum berlaku U.U No: 1 th '74, maka pasal 124 KUH Perdata berlaku untuk mereka, yaitu debitur wanprestasi dan dia terikat dalam harta persatuan dengan sendirinya bank selaku kreditur dapat mengeksekusi jaminan yang dijaminakan. Sedangkan

apabila sebelum perkawinan mereka berlangsung telah ada bukti surat kesepakatan pemisahan harta, maka si kreditur hanya dapat menuntut harta si berhutang saja.

